


LAPORAN TATA KELOLA  
PT BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI  
TAHUN 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**DIREKSI DAN DEWANKOMISARIS**  
**LAPORAN TATA KELOLA BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI**  
Periode Pelaporan Desember Tahun 2024

Telah disahkan dan disetujui di Kudus, tanggal 30 April 2025

Menyetujui,

Anita Adelina  
Direktur Utama

Bony Andrianto  
Direktur

Mengetahui,

Drs. H. Haryanto  
Komisaris Utama

Tatang Sigit Mugiono  
Komisaris



# BPR MITRA

PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI

Nomor : 0041/MBM/DIR/EX/V/25  
Lampiran : 1 lembar

Kudus, 05 Mei 2025

Kepada Yth.  
DPP Perbarindo Pusat & Media BPR  
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT 15 RW 03  
Cempaka Putih, DKI Jakarta


Perihal : *Penyampaian Laporan Tata Kelola*

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bersama ini kami kirimkan *Laporan Tata Kelola Tahun 2024*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri  
Direksi,

  
**Anita Adelina**  
Direktur Utama

  
**Bony Andrianto**  
Direktur

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Kudus - Colo Km. 3 Ban, Kudus. Telp/Fax. 0291.434637  
Email: bpmitrabudikusuma@gmail.com

**Kantor Kas :**

Jl. Raya Kudus - Jeparo, Jetak, Kaliwungu, Kudus. Telp. 0291.431210

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**



---

# TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

---

## **A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola**

Pada Tahun 2024, secara garis besar Bank menunjukkan peningkatan kinerja, baik untuk aspek bisnis, operasional maupun dari kecukupan SDM. Hasil Penilaian sendiri terkait pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024 menunjukkan kenaikan nilai komposit dengan peringkat komposit yang sama dengan Tahun sebelumnya “Baik”. Hal ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik. Penjelasan lebih lanjut terkait Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola tertuang pada Lampiran Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan ini.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yaitu prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya; Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- f. Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan fungsi manajemen risiko dan Satuan Kerja Audit Intern, yang independen terhadap operasional BPR;
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- i. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Direksi selalu berupaya dalam memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi salah satunya melalui evaluasi kebijakan, sistem, dan kinerja secara berkala.
- b. Direksi selalu berupaya dalam menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dekom, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR dilakukan setiap tahun.
- d. Direksi menjadikan perhatian terkait budaya manajemen risiko dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank.

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sepuluh hari kerja apabila terjadi; Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR termasuk hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambil alih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan RBB (Rencana Bisnis BPR) paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan kehadiran langsung.

Rekomendasi dewan Komisaris ;

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

- a. Dengan lebih agresifnya pelemparan kredit agar tetap tidak melenceng dari prinsip kehati-hatian.
- b. Selain pertumbuhan bisnis yang cukup berat tentunya penurunan NPL harus selalu diupayakan melalui eksekusi agunan secepatnya.
- c. Pelaporan eksternal kepada OJK maupun LPS agar tetap diperhatikan
- d. Pengembangan SDM bagi pengurus maupun karyawan agar tetap dilakukan dan dikembangkan.
- e. Perhatikan kebutuhan SDM dalam jangka waktu panjang.
- f. Seleksi nasabah melalui verifikasi dan update data nasabah senantiasa dilakukan.
- g. Meningkatkan promosi untuk meningkatkan produk simpanan BPR.
- h. Peningkatan tingkat kualitas analisa oleh marketing terhadap calon debitur.
- i. Melakukan inovasi terkait perkembangan fitur produk Bank agar lebih bersaing

dan berpeluang besar pada kondisi pasar saat ini.

- j. Melakukan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang mengatur tentang operasional BPR.
- k. Tindak lanjut temuan OJK secepatnya.

#### **D. Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko**

Modal Inti Bank kurang dari 50 Milliar sehingga Bank belum memiliki ketentuan anggota komite dan anggota komite.

#### **E. Kepemilikan Saham Oleh Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris**

Berikut rincian kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Pemegang Saham	Jumlah Lembar	% kepemilikan	Nominal (Rp)
Anggota Direksi	0 lembar	0%	-
Dewan Komisaris	0 Lembar	0%	-

#### **F. Keterkaitan (Hubungan Keuangan) Antar Pengurus dan Pemegang Saham**

Keterkaitan antar pemegang saham	Keterangan
Direksi - Direksi	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Dewan Komisaris	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Dewan Komisaris – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan

Komisaris Utama merupakan Ketua KUD Bae, dimana KUD Bae memiliki prosentase kepemilikan saham PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri sebesar 15,21%

## G. Hubungan Keluarga Antar Pengurus dan Pemegang Saham

Keterkaitan antar pemegang saham	Keterangan
Direksi - Direksi	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Dewan Komisaris	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Dewan Komisaris – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan

Tidak ada Hubungan Keluarga antar Pengurus dan Pemegang Saham.

## H. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris

Dalam perseroan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengurus harus mendapatkan persetujuan dari RUPS yang kemudian dituangkan dalam satu kebijakan tertulis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dalam RUPS berikutnya. Terlebih dalam hal benefit yang diterima Pengurus misalnya jumlah Honor, Bonus, benefit berupa Biaya Komunikasi, Perjalanan Dinas dan benefit lain yang pengajuan penggantiannya berdasar klaim nota/kwitansi. Fasilitas Lainnya yang diberikan berupa fasilitas Pinjaman pengurus dengan ketentuan rate dibawah rate kredit non pengurus, dan diatur berdasarkan kebijakan yang sudah ada.

## I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	45.55
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	15.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	13.15
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	24.00

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	22.55
---	-------

## J. Pelaksanaan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024, dilakukan secara tatap muka (fisik) dan sudah sesuai pada POJK No 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola.

20240111	4	pergantian STO, penyaluran kredit melalui promosi, mempertimbangkan pembuatan produk baru, fokus pada pencapaian target 2024, pembuatan action plan untuk nasabah kualitas rendah, tabungan simpel lebih dimaksimalkan
20240125	13	Pembahasan terkait pertumbuhan kredit 6% dibanding dari tahun sebelumnya, strategi dalam pencapaian target per bagian (Kepala Bagian dan PE), Himbauan agar setiap Kepala Bagian dan PE membuat Action Plan, fokus untuk action plan kredit NPL, Penguatan fungsi kantor melalui promosi produk ke masyarakat sekitar,
20240207	13	Pembahasan terkait program kerja setiap Kepala Bagian dan PE untuk memenuhi target RBB 2024, perhatian untuk kredit large exposure, saran untuk setiap bagian unit kerja untuk perbaikan dari evaluasi kinerja dan program kerja yang sudah dipaparkan setiap kabag dan PE
20240402	4	Evaluasi kinerja per Februari, pembahasan terkait temuan OJK, pemenuhan SDM di bagian penagihan, monitoring nasabah NPL dan proses Lelang, kehati-hatian dalam melakukan penempatan dana, pembahasan untuk pemenuhan modal inti
20240507	13	Perkembangan usaha Bank per April 2024, perhatian untuk biaya THR dan Tambah agar direncanakan sehingga tidak membebani di akhir periode, Analisa kredit lebih dipertajam, monitoring terkait temuan audit, Direksi menghimbau setiap karyawan agar tidak melakukan fraud, saran kepada funding untuk membuat laporan penutupan rekening setiap bulan, sarana dan prasarana kantor kastermasuk CCTV dan system.

Sepanjang Tahun 2024, Dewan Komisaris baik untuk Komisaris Utama dan Komisaris hadir dalam setiap rapat. Sehingga jumlah kehadiran 100%.

#### K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Rincian Penyimpangan Internal dijelaskan pada Laporan Strategi Anti Fraud yang dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### L. Permasalahan Hukum yang dihadapi

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat masalah hukum yang dihadapi.

## M. Transaksi yang Mengandung Benturan

Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
Drs. H. Haryanto	Komisaris Utama	3319070203650000	Anita Adeline	Direktur Utama	3319026504690007	Sewa Gedung	72	Gedung yang disewa untuk kegiatan operasional bank adalah milik KUD Bae yang notabene salah satu pemegang saham BPR Mitra Budikusuma Mandiri.

## N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2024, Bank memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial bencana banjir, kegiatan HUT RI untuk Desa Purworejo dsb. Kegiatan sosial lain yang dilakukan dalam bentuk edukasi keuangan dan kegiatan inklusi dengan melakukan tebus sembako murah.

## O. Perubahan Penting Lain

Pada Tahun 2024, belum ada perubahan mendasar terkait kegiatan operasional Bank, Bank menyesuaikan kebijakan yang harus disesuaikan di tahun 2024, seperti pemenuhan SOP yang belum dipenuhi dan penyesuaian kebijakan seiring dengan perubahan kebijakan dari Otoritas, dan hal ini mempengaruhi ritme kinerja bank secara langsung.

**Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri  
31 DESEMBER 2024**

- A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola BPR yang mencakup 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yaitu:
    - a. aspek pemegang saham;
    - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
    - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
    - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
    - e. penanganan benturan kepentingan;
    - f. penerapan fungsi kepatuhan;
    - g. penerapan fungsi audit intern;
    - h. penerapan fungsi audit ekstern;
    - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
    - j. batas maksimum pemberian kredit BPR;
    - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
    - l. rencana bisnis BPR.
  2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
    - a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
    - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
    - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.
  3. Hasil penerapan tata kelola mencakup antara lain:
    - a. kecukupan transparansi laporan;
    - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
    - c. perlindungan konsumen;
    - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
    - e. kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
    - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses pelaksanaan tata kelola, dan hasil pelaksanaan tata kelola.
2. Setiap BPR mengisi keterangan pada setiap parameter penilaian yang terdapat pada 12 (dua belas) faktor secara kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menetapkan Nilai Faktor, BPR mempertimbangkan keterkaitan antar parameter dengan hasil akhir mengacu pada panduan penilaian pada masing-masing faktor.

4. Penetapan Nilai Faktor berdasarkan panduan sebagai berikut:

Nilai 1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.
Nilai 2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
Nilai 3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.
Nilai 4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.
Nilai 5	Memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang tidak baik.

5. Setelah menetapkan Nilai Faktor dengan mengacu pada panduan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, BPR menetapkan Peringkat Komposit.
6. Peringkat Komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian pelaksanaan tata kelola yang diperoleh berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar faktor dari keseluruhan aktivitas pelaksanaan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola BPR.
7. Peringkat Komposit Tata Kelola ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

Peringkat 1	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segeradilakukan perbaikan oleh manajemen BPR
Peringkat 2	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Peringkat 3	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Peringkat 4	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
Peringkat 5	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

8. Dalam menetapkan Nilai Faktor dan Peringkat Komposit, BPR melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas pada contoh atau ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator penilaian penerapan tata kelola.
9. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.

10. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan kondisi BPR terkait masing-masing parameter penilaian yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.
11. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun laporan keuangan BPR telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor penerapan fungsi audit ekstern.
12. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi, tetap melakukan penilaian untuk faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham  
1. Kertas Kerja Penilaian

NO	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang Saham Pengendali memiliki komposisi saham sebesar 39.17%
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah ada pada anggaran dasar yang disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Komunikasi dilakukan setiap tahun melalui RUPS dan dituangkan pada Hasil RUPS
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sudah sesuai
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Segala hal terkait permodalan diagendakan pada RUPS
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Segala hal terkait kepengurusan Bank dituangkan pada Hasil RUPS
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sudah Sesuai
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Sudah Sesuai
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Sudah sesuai, Bank memiliki parameter perkembangan kinerja dari pemegang saham

10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Segala hal terkait kepengurusan Bank dituangkan pada Hasil RUPS
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sudah Sesuai

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a	Struktur:		<b>2</b>
	1	Faktor Positif: Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2	Faktor Negatif: Belum ditemukan Faktor negatif yang muncul, meskipun saat ini pemegang saham non PSP sedang proses perizinan ke OJK terkait jual beli saham.	
b	Proses:		
	1	Faktor Positif: Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.	
	2	Faktor Negatif: Belum Ada	
c	Hasil:		
	1	Faktor Positif: Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	
	2	Faktor Negatif: Belum Ada	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ol>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ul>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham memenuhi sebagian ketentuan dan pelaksanaan tata kelola kurang memadai sehingga benturan kepentingan kurang dapat diselesaikan, intervensi yang timbul cukup signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Sebagian kecil pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian kecil terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>c. Sebagian kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian kecil pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ul>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola tidak memadai sehingga benturan kepentingan tidak dapat diselesaikan, intervensi yang timbul signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,</li> </ul>

	<p>atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi tidak melalui RUPS dan tidak sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR tidak terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak dievaluasi sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
--	---

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Direksi terdiri dari 2 orang
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satu orang Direksi memiliki domisili di Kabupaten yang sama dengan BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi secara keseluruhan tidak melakukan rangkap jabatan
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 17 Penerapan Tata Kelola BPR
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi sudah memenuhi komposisi Pejabat Eksekutif dan atau Satuan Kerja
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi sudah memiliki Pedoman tata tertib
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Dituangkan pada Kebijakan / SOP SDM

8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR saat ini tidak memiliki dan tidak menggunakan jasa profesional konsultan dan tenaga ahli
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Keseluruhan Direksi sudah melalui Fit & Proper Test dan selalu aktif dalam pelatihan sebagai upaya pengembangan kualitas diri

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi selalu berupaya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pasal 20 ayat 1 POJK Tata kelola
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi menerapkan kebijakan tata kelola, manajemen risiko, dan melaksanakannya
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit yang dilaporkan secara berkala
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu memastikan Laporan dikirimkan tepat waktu
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sudah sesuai

15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Direksi melakukan rapat dan mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sudah Sesuai
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi aktif melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Sudah dilakukan
19	Direksi mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan</li> <li>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.</li> </ul>	Diungkapkan pada Laporan tata Kelola BPR

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Sudah sesuai
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Sudah sesuai
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Sudah sesuai

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sudah sesuai
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Disosialisasikan setiap awal tahun terkait RBB dan setiap akhir tahun terkait realisasi RBB
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Sudah sesuai
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Sudah sesuai
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Sudah sesuai
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah sesuai

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a	Struktur:	<b>2</b>
	1 Faktor Positif: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan	
	2 Faktor Negatif: Pedoman dan Tata Tertib Direksi perlu dikinikan secara berkala	
b	Proses:	
	1 Faktor Positif: Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.	
	2 Faktor Negatif: -	
c	Hasil:	
	1 Faktor Positif: Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain	
	2 Faktor Negatif: Masih ditemukan temuan berulang yang bersifat administratif	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.</li> <li>c. Direksi telah memiliki dan menginikasikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang.</li> </ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi</li> </ol>

	dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</li> <li>c. Direksi telah memiliki dan menginikasikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</li> </ul>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</li> <li>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab</li> </ul>

	<p>terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</p>
<p>Nilai 4</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.</li> <li>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak terlaksana dengan baik.</li> <li>d. Direksi kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</li> </ol>

<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Direksi tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak dapat terlaksana dengan baik.</li> <li>d. Direksi tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi tidak melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</li> </ul>

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai pasal 37 POJK Tata Kelola
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Sudah sesuai
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu anggota komisaris merangkap jabatan tetapi tidak melanggar ketentuan
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sudah sesuai Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi	Sudah sesuai

		yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
	8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Sudah sesuai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Sudah sesuai

	10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Sudah sesuai
	11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sudah sesuai, dewan komisaris memberikan opini untuk kredit large exposure
	12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Sudah sesuai
	13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Sudah sesuai
	14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Suda dilakukan

15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan komisaris selalu aktif dalam pengawasan kinerja bank
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Sudah sesuai
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sudah sesuai
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan komisaris selalu aktif dalam pengawasan kinerja bank
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Bank belum memiliki komite remunerasi dan nominasi

20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Bank belum memiliki Komite audit dan Komite Remunerasi
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Bank belum memiliki Komite Remunerasi
c. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sudah sesuai
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota	Hasil rapat dinotuliskan

		Dewan Komisaris.	
	24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sudah sesuai
	25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah sesuai
	26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Sudah sesuai

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
A	Struktur:		<b>2</b>
	1	Faktor Positif: Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2	Faktor Negatif: -	
B	Proses:		
	1	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
	2	Faktor Negatif: -	
C	Hasil:		
	1	Faktor Positif: segala besaran remunerasi diatur pada RUPS	
	2	Faktor Negatif: -	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li> </ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li> </ol>

<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li> </ol>
<p>Nilai 4</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik.</li> <li>c. Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</li> </ol>
<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Komisaris tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Dewan Komisaris tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat terlaksana dengan baik.</li><li>c. Dewan Komisaris tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>d. Dewan Komisaris tidak memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</li></ul> |
|--|---|

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1		BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank belum memiliki komite audit dan komite remunerasi
2		BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank belum memiliki komite audit dan komite remunerasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3		Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Bank belum memiliki komite Pemantau Risiko
4		Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Bank belum memiliki Komite Audit
5		Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Bank belum memiliki komite Pemantau Risiko
6		Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Bank belum memiliki Komite Remunerasi
7		Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Belum memiliki Komite, Modal Inti dibawah Rp 50 juta
8		Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Belum ada Komite

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Belum ada Komite
	10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Belum ada

	11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Belum ada
--	----	--	-----------

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
A	Struktur:		<b>1</b>
	1	Faktor Positif:	
	2	Faktor Negatif:	
B	Proses:		
	1	Faktor Positif:	
	2	Faktor Negatif:	
C	Hasil:		
	1	Faktor Positif:	
	2	Faktor Negatif:	

Sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 59 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

BPR Mitra Budikusuma Mandiri memiliki Modal Inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga belum memiliki komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi. BPR hanya memiliki Komite Audit yang sudah diatur dalam PKPB dan Internal Memorandum.

## 2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>

Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</li></ol>

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Sudah sesuai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sudah dilakukan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi dan PE menjalankan aktivitas operasional dan bisnis berdasarkan prosedur yang ada
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sudah tercantum pada SOP Benturan kepentingan
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Selalu diupayakan

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a	Struktur:	<b>3</b>
	1 Faktor Positif: BPR sudah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan yang meliputi pengungkapan dan penanganan benturan kepentingan	
	2 Faktor Negatif: BPR perlu mengkinikan kebijakan Benturan kepentingan secara berkala	
b	Proses:	
	1 Faktor Positif: Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik	
	2 Faktor Negatif: BPR belum melakukan identifikasi benturan kepentingan secara berkala hal ini menimbulkan berkurangnya kesadaran terkait aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	
c	Hasil:	
	1 Faktor Positif: Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik. BPR mengungkapkan setiap terjadinya benturan kepentingan pada Laporan Tata Kelola	
	2 Faktor Negatif: -	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi secara berkala kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai.</li><li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik.</li></ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</li><li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.</li></ul>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik.</li></ul>

Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penanganan benturan kepentingan kurang berhasil.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan sebagian dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan kurang baik.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara kurang baik.</li></ul>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR tidak memiliki kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan tidak berhasil.</li><li>b. Seluruh benturan kepentingan tidak ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, tidak diungkapkan dalam setiap keputusan, dan tidak terdokumentasi.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara tidak baik.</li></ul>

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	SOP kepatuhan Tahun 2018 akan dikinikan pada Tahun 2025
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sudah sesuai dan memadai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Sudah sesuai
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan.	Sudah sesuai
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Sudah sesuai
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Sudah sesuai
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah sesuai

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a	Struktur:	<b>2</b>
	1 Faktor Positif: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Sudah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan	
	2 Faktor Negatif: -	
b	Proses:	
	1 Faktor Positif: Terdapat kebijakan yang mengatur terkait tugas dan tanggungjawab serta pedoman kerja fungsi kepatuhan	
	2 Faktor Negatif: SOP kepatuhan perlu dikinikan akibat perubahan dari POJK tata kelola dan POJK terkait pelaporan	
c	Hasil:	
	1 Faktor Positif: Laporan pelaksanaan Fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala sesuai aturan Otoritas, penyesuaian pengkinian peraturan juga dilakukan	
	2 Faktor Negatif: kesadaran setiap unit terkait kepatuhan aturan / SOP/ Kebijakan harus selalu ditingkatkan melalui pengendalian dan pemantauan	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atau berhasil menurunkan tingkat pelanggaran signifikan.</li><li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li><li>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginisiasi secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</li><li>d. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li></ul>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola belum</p>

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
--	---

	c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.
--	---

Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</li> <li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</li> </ol>
---------	--

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	SOP Audit internal
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Sudah sesuai
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sudah sesuai
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sudah sesuai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Sudah sesuai
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sudah sesuai
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit,	Sudah sesuai

		dan tindak lanjut hasil audit.	
	9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Sudah sesuai
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menindaklanjuti segala permintaan otoritas.

	11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah Sesuai
--	----	---	--------------

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a	Struktur:		<b>3</b>
	1	Faktor Positif: Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik	
	2	Faktor Negatif: Ketentuan akan dikinikan menyesuaikan perubahan POJK terkait Tata Kelola dan pelaporan	
b	Proses:		
	1	Faktor Positif: PEAI melakukan audit berdasarkan sampel dan melakukan pemantaun terkait pelanggaran	
	2	Faktor Negatif: dibutuhkan kerjasama anytarbagian terkait Konfirmasi dan tindak lanjut temuan	
c	Hasil:		
	1	Faktor Positif: Laporan Fungsi Audit berbasis risiko sehingga mampu menyajikan kemungkinan risiko yang disebabkan dari pelanggaran yang dilakukan	
	2	Faktor Negatif: Fungsi Audit perlu secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan secara tepat waktu	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikasikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikasikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ol>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> </ol>

	<p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	BPR menggunakan jasa Audit Ekstern dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Sudah sesuai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memerhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sudah sesuai
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah dilakukan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Sudah Sesuai
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a	Struktur:		<b>2</b>
	1	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2	Faktor Negatif: -	
b	Proses:		
	1	Faktor Positif: Penunjukan dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan pada OJK	
	2	Faktor Negatif:-	
c	Hasil:		
	1	Faktor Positif: hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh	
	2	Faktor Negatif: Laporan keuangan diselesaikan sebelum waktu penyelesaian berakhir, namun seharusnya mampu diselesaikan 3 bulan setelah periode data audit berakhir, mengingat BPR juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali melalui Apolo mulai April 2024	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR.</p>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan BPR.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi sebagian persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu, sehingga hasil audit tidak sepenuhnya menggambarkan permasalahan BPR.</p>

Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu, serta hasil audit tidak menggambarkan permasalahan BPR.</p>
---------	---

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah ada
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Sudah dikinikan
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sudah dikinikan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Selalu diupayakan
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Sudah sesuai

6	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</li> <li>mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</li> <li>mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</li> <li>memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> </ol>	Sudah sesuai
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Sudah sesuai
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Sudah sesuai
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
10	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah mulai dilaporkan per 31 Des 2024
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR melakukan pengendalian melalui pembuatan kebijakan / SOP dan pemenuhan SDM
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sudah sesuai
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Sudah sesuai
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang	Sudah sesuai

		lebih baik.	
	16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dilaporkan saat terdapat produk atau aktivitas baru
	17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Sudah dilakukan

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
A	Struktur:	<b>3</b>
	1 Faktor Positif: BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sedang;</li> <li>2) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</li> </ul>	
	2 Faktor Negatif: Masih ditemukan <i>fraud</i> yang menyebabkan kerugian bank	
B	Proses:	
	1 Faktor Positif: BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut	
	2 Faktor Negatif: diperlukan upaya lebih dalam menerapkan budaya sadar risiko untuk setiap lini bagian	
C	Hasil:	
	1 Faktor Positif: Laporan profil risiko dilaorakan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK dan diketahui oleh Dewan komisaris.	
	2 Faktor Negatif: -	



2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sangat rendah;</li> <li>2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat rendah.</li> </ul> </li> <li>b. BPR telah memiliki dan menginisiasi secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup sangat memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</li> <li>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko rendah;</li> <li>2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>b. BPR telah memiliki dan menginisiasi pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>b. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sedang;</li> <li>2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</li> </ol> <p>c. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>d. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program</p>

	<p>anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko tinggi;</li> <li>2) terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi.</li> </ol> <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPR tidak memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sangat tinggi;</li> <li>2) terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat tinggi.</li> </ol> </li> <li>b. BPR tidak memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.</li> <li>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk tidak mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li> </ol>

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BMPK diatur pada PKPPB
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sudah sesuai
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sudah sesuai
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
A	Struktur:	<b>1</b>
	1 Faktor Positif: BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR.	
	2 Faktor Negatif: -	
B	Proses:	
	1 Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.	
	2 Faktor Negatif: -	
C	Hasil:	
	1 Faktor Positif: Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2 Faktor Negatif: -	

2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah memiliki dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup cukup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi sebagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan baik.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p>Nilai 4</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup kurang memadai, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak terlaksana dengan baik.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar hanya memenuhi sebagian kecil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak dilakukan dengan baik.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak sepenuhnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak terlaksana dengan baik.</li> </ul> <p>Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip</p>

kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk tidak melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK tidak dilakukan dengan baik.

- b. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah Sesuai
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Sudah sesuai (BPR perlu lebih memperhatikan terkait pelaporan internal yang dilaporkan secara tepat waktu)
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Sudah sesuai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Sudah sesuai
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai (terdapat SOP transparansi produk )
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai

9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Sudah sesuai
---	---	--------------

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Sudah Sesuai
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah sesuai

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
A	Struktur:	<b>2</b>
1	Faktor Positif: BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2	Faktor Negatif: -	
B	Proses:	
1	Faktor Positif: BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.	
2	Faktor Negatif:	
C	Hasil:	
1	Faktor Positif: BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2	Faktor Negatif:-	

2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li> <li>c. BPR telah memiliki dan menginikasikan secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup sangat memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li> <li>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li> <li>c. BPR telah memiliki dan menginikasikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li> </ul>

	<p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang kurang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan tidak sepenuhnya dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li> <li>d. BPR belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</li> </ul>
<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR tidak memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</li> <li>b. BPR tidak memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li> <li>c. BPR tidak memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li> <li>d. BPR tidak melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti.</li> </ul>

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Sudah sesuai
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Sudah sesuai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Sudah sesuai
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Sudah sesuai
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Sudah sesuai

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a	Struktur:		<b>2</b>
	1	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur ( <i>achievable</i> ) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan	
	2	Faktor Negatif: -	
b	Proses:		
	1	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur	
	2	Faktor Negatif: -	
c	Hasil:		
	1	Faktor Positif: Penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2	Faktor Negatif: -	

2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ol>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ol>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai</li> </ol>

	<p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta kurang menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan kurang sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis tidak sepenuhnya disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian kecil komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR tidak disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta tidak menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun tidak didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan tidak terdapat pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri  
Posisi : 31 Desember 2024 (1 tahun)

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	1	3	2	3	2	3	1	2	2	<b>2.08</b>
Predikat Komposit	<b>Baik</b>												

<b>Kesimpulan Akhir</b>
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik
<b>Faktor Positif</b>
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.
<p>a. <b>Struktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>memadai</b></li> <li>- Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan</li> <li>- Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan</li> <li>- BPR sudah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan yang meliputi pengungkapan dan penanganan benturan kepentingan</li> <li>- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan</li> <li>- Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</li> <li>- Terdapat kebijakan yang mengatur terkait tugas dan tanggungjawab serta pedoman kerja fungsi kepatuhan</li> <li>- Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b></li> <li>- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan</li> <li>- BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik</li> <li>- BPR telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b></li> <li>- BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>memadai</b></li> <li>- Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR</li> </ul>

## b. Proses

- **Sebagian besar** pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan
- Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran **secara berkala dan berkelanjutan**
- pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja
- PEAI melakukan audit berdasarkan sampel dan melakukan pemantauan terkait pelanggaran
- BPR telah **memiliki** pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup **cukup memadai**
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar **telah memenuhi** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan **memperhatikan prinsip kehati-hatian** maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga **tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK**.
- BPR **memiliki** pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan **dapat meningkatkan** kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta **tidak terdapat** penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
- Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan **sebagian besar** komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur

## c. Hasil

- **sebagian besar** pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
- Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut **seluruh** temuan audit atau pemeriksaan
- segala besaran remunerasi diatur pada RUPS
- BPR mengungkapkan setiap terjadinya benturan kepentingan pada Laporan Tata Kelola
- Laporan pelaksanaan Fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala sesuai aturan Otoritas, penyesuaian pengkinian peraturan juga dilakukan
- Laporan Fungsi Audit berbasis risiko sehingga mampu menyajikan kemungkinan risiko yang disebabkan dari pelanggaran yang dilakukan
- hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan *management letter* disampaikan secara **lengkap, akurat, kini, utuh**
- Laporan profil risiko dilaorakan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK dan diketahui oleh Dewan komisaris.
- Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan **secara berkala** kepada Otoritas Jasa Keuangan secara **lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu** sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- Penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.




## Faktor Negatif

...ikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

- . Struktur
  - Pedoman dan Tata Tertib Direksi perlu dikinikan secara berkala
  - BPR perlu mengkinikan kebijakan Benturan kepentingan secara berkala
  - SOP kepatuhan perlu dikinikan akibat perubahan dari POJK tata kelola dan POJK terkait pelaporan
  - Ketentuan terkait audit intern akan dikinikan menyesuaikan perubahan POJK terkait Tata Kelola dan pelaporan
  - Masih ditemukan fraud yang menyebabkan kerugian bank
- . Proses
  - BPR belum melakukan identifikasi benturan kepentingan secara berkala hal ini menimbulkan berkurangnya kesadaran terkait aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - dibutuhkan kerjasama antar bagian terkait Konfirmasi dan tindak lanjut temuan
  - diperlukan upaya lebih dalam menerapkan budaya sadar risiko untuk setiap lini bagian terkait fraud
- . Hasil
  - Masih ditemukan temuan berulang yang bersifat administratif
  - kesadaran setiap unit terkait kepatuhan aturan / SOP/ Kebijakan harus selalu ditingkatkan melalui pengendalian dan pemantauan
  - Fungsi Audit perlu secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan secara tepat waktu
  - Laporan keuangan diselesaikan sebelum waktu penyelesaian berakhir, namun seharusnya mampu diselesaikan 3 bulan setelah periode data audit berakhir, mengingat BPR juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali melalui Apolo mulai April 2024

Kudus, 10 Januari 2025

Direktur Utama  
BPR Mitra Budikusuma Mandiri



Anita Adelina

Komisaris Utama  
PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri



Drs. H. Haryanto

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Budikusuma Mandiri

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

932929-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-601420-03052025073516

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bobprmitrabudikusuma@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-03 07:35:16



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.